



**BUPATI SUMBA BARAT
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

INSTRUKSI BUPATI SUMBA BARAT

Nomor: BU.045.5/150/53.12/03/2020


**TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN
INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

BUPATI SUMBA BARAT,

Memperhatikan Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 443/100 /PK / 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tanggal 18 Maret 2020 , maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : Kepala Satuan Pendidikan: PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/SMTK se Kabupaten Sumba Barat.
- Untuk** :
- KESATU** : Segera merumahkan semua peserta didik, guru dan tenaga kependidikan terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 04 April 2020 dan untuk masuk kembali pada tanggal 06 April 2020;
- KEDUA** : Guru tetap mengerjakan tugas di rumah terutama persiapan pelaksanaan pembelajaran ketika masuk kembali;
- KETIGA** : Siswa tetap melakukan belajar mandiri dirumah dibawah pengawasan orang tua;
- KEEMPAT** : Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru selama libur;
- KELIMA** : Siswa tidak boleh keluar rumah dan menghindari kerumunan banyak orang;
- KEENAM** : Siswa dan Guru tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi dan rajin mencuci tangan dengan sabun.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 20 Maret 2020
BUPATI SUMBA BARAT,

Dr. AGUS NIGA DAPAWOLE